

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 400/PID.SUS/2022/PN.MLG DAN  
RELEVANSINYA DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

**Disusun Oleh:**

**Aurelia Bintang Marsanda**

**202210110311303**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 400/PID.SUS/2022/PN.MLG DAN  
RELEVANSINYA DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

**AURELIA BINTANG MARSANDA**  
NIM: 202210110311303

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 400/PID.SUS/2022/PN.MLG DAN  
RELEVANSINYA DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

Diajukan Oleh:


**AURELIA BINTANG MARSANDA**

**202210110311303**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,




**Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D**

Pembimbing Pendamping,




**Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li**



Dekan,  
  
**Prof. Dr. Pongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**AURELIA BINTANG MARSANDA**

**202210110311303**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 20 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

Penguji II : Cholidah, SH., MH

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section: Tinuk Dwi Cahyani, Wahyudi Kurniawan, Kukuh Dwi Kurniawan, and Cholidah.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AURELIA BINTANG MARSANDA

NIM : 202210110311303

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 400/PID.SUS/2022/PN.MLG DAN RELEVANSINYA DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

alung, 28 Januari 2026  
  
Aurelia Bintang Marsanda

### ABSTRAKSI

**Nama** : Aurelia Bintang Marsanda

**Nim** : 202210110311303

**Judul** : ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR  
400/PID.SUS/2022/PN.MLG DAN RELEVANSINYA  
DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

**Pembimbing** : 1. Tinuk Dwi Cahyani, SH, . S.HI, M.Hum. Ph.D.  
2. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Penelitian ini menganalisis penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 oleh hakim dalam praktik peradilan pidana, khususnya terhadap kesesuaian antara dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan pidana di bawah batas minimum undang-undang dalam perkara narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 secara empiris memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadilan, terutama terhadap terdakwa sebagai pengguna narkotika. Namun secara normatif, penerapan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi bertentangan dengan asas legalitas, *asas lex superior derogat legi inferiori*, serta ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Kondisi ini menyebabkan di antara dakwaan jaksa dan putusan hakim serta berdampak pada ketidakpastian hukum.

**Kata Kunci:** Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), pembedaan minimum, dakwaan, asas legalitas

## ABSTRACT

**Nama** : Aurelia Bintang Marsanda

**Nim** : 202210110311303

**Judul** : ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR  
400/PID.SUS/2022/PN.MLG RELEVANSINYA DENGAN  
DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

**Pembimbing** : 1. Tinuk Dwi Cahyani, SH, . S.HI, M.Hum. Ph.D.  
2. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.

This study analyzes the application of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2015 by judges in criminal justice practice, particularly regarding the conformity between prosecutorial indictments and judicial decisions imposing sentences below the statutory minimum in narcotics cases. The research employs an empirical normative method supported by interviews with Public Prosecutors at the Malang District Prosecutor's Office and literature review. The findings indicate that SEMA Number 3 of 2015 provides judges with discretion to pursue substantive justice, especially for narcotics users. However, from a normative perspective, its application potentially conflicts with the principle of legality, the principle of *lex superior derogat legi inferiori*, and Article 197 paragraph (1) letter f of the Indonesian Criminal Procedure Code, resulting in disharmony between indictments and judicial decisions and undermining legal certainty.

**Keywords:** Supreme Court Circular Letter, sentencing minimum, prosecutorial indictment, principle of legality.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan bagi penulis dalam menuntut ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 400/PID.SUS/2022/PN.MLG RELEVANSINYA DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM”**. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya yang menjadi panutan bagi penulis karena atas segala perjuangannya untuk kemakmuran umat muslim kala itu saat ini penulis dapat merasakan nikmatnya iman, islam dan ihsan.

Perjalanan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan kesan juga pembelajaran yang luar biasa bagi penulis. Rela meninggalkan orang-orang terkasih untuk menimba ilmu sebagai bekal menggapai cita-cita dimasa depan. Tentunya dengan halangan rintangan yang menjadikan penulis mengerti makna kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia di muka bumi bahwa sangat mulia jika kita dapat memberikan dan memperoleh kemanfaatan bagi diri sendiri dan orang lain.

Dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak doa juga dukungan dari berbagai pihak. Rasa terimakasih tak terhingga kepada yang terkasih penulis ucapkan khususnya kepada:

1. Ayah tercinta dan Ibu tercinta, yang telah memberikan dukungan serta doa-doa yang dilangitkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi motivator dan inspirasi selama penulis mengemban ilmu di Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H, Wakil dekan II Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H atas jasanya memajukan

Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.

4. Kepala program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Cholidah, S.H., M.H beserta jajarannya Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi I dan Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H, Li selaku Sekretaris Program studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI, M.Hum. Ph.D selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li. selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sangat baik, ikhlas dalam memberikan bimbingan, nasihat, saran, juga kritik yang membangun bagi penulis dan atas dedikasi beliau berdua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa fakultas hukum.
7. Seluruh Instruktur Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberikan ilmu pengetahuan juga membimbing penulis dengan tulus tanpa berkeluh kesah selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
8. Sahabat terbaik semasa kanak-kanak, Adinda Putri Azzahroh, Febyane Adinda Azalia, Eka Syafira Ramadhani, Dimas Anugrah, dan Tegar Anugrah Febriyanto. Terimakasih atas segala cerita indah, seru dan menyenangkan selama ini yang meskipun berbeda-beda kampus dan jurusan tetapi tetap membantu penulis dalam menyusun tugas akhir serta selalu sedia menemani apabila penulis merasa jenuh.
9. Terimakasih teman-teman semasa kuliah yang turut serta membimbing dan memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tak henti-hentinya memberikan semangat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

202210110311303  
Aurelia Bintang Marsanda  
Prodi Hukum

Segala bentuk hormat dan rasa terimakasih penulis berikan kepada semua pihak yang turut terlibat dengan memberikan doa, dukungan dan juga masukan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Segala bentuk kritikan dan masukan penulisan tugas akhir ini akan penulis terima dengan besar hati.

Malang, 22 Desember 2025

Aurelia Bintang Marsanda



## DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	18
D. Manfaat Penelitian .....	19
E. Kegunaan Penelitian.....	22
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Penelitian .....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	29
A. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.....	29
B. Hierarki Norma (Stufenbau Theory – Hans Kelsen & Nawiasky).....	32
C. <i>Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori</i> .....	35
D. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana.....	38
E. Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) .....	41
BAB III PEMBAHASAN .....	43
BAB IV PENUTUP .....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN.....	90

### DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2. Analisis Konsistensi antara Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim .....	46



### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir (TA).....	90
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir (TA).....	92
Lampiran 3. Surat Izin Observasi.....	94
Lampiran 4. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	95
Lampiran 5. Berita Acara Seminar Proposal.....	96



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Rijal Fa'iiq Walid, dkk. 2025. "Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia".
- A. F. Sanjaya.2021. "Independensi Hakim dan Batas Kewenangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia," Jurnal Hukum Peradilan, Vol. 10 No. 1:45.
- Al fasil Maulana Rihdo, dkk. 2023. " Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam perspektif akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap putusan Hukum." Hlm 234.
- Andi Hamzah.2019."Asas-Asas Hukum Pidana".Rineka Cipta.
- Andi Hamzah.2020."Hukum Acara Pidana Indonesia".Sinar Grafika.
- Sudarto.2021. "Batal Demi Hukum dalam Putusan Pidana". Jurnal Konstitusi, Vol. 18
- Arif Hidayat.2020."Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan". Pandecta Research Law Journal 8, no. 2.
- Bambang Waluyo.2022." Pidana dan Pemidanaan". Sinar Grafika.
- Cahyadi Irwan Adi. 2014. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Di Indonesia". Hlm 5-6.
- Fanggi Prandy A.L. 2025."Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Hlm 312
- Fakultas Syariah. 2023. "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia". Hlm 132
- Fence M. Wantu.2020 "Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana".Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1.
- Fence M. Wantu.2020. "Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim".Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1.
- Fahrezi Ergi Ahmad.(2022). Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Pidana Narkotika (laporan penelitian).
- Gunawan Kristian Vincent,dkk.2023."Penggunaan Asas Derogasi dalam Penyelesaian Disharmonisasi Inventarisasi Ekpresi Budaya Tradisional".Hlm 201-220
- Gunawan Widjaja & Cecep Suhardiman.2024."Yurisprudensi sebagai Sumber Pembaruan Hukum dalam Sistem Civil Law Indonesia".Journal of Law and Nation.
- Hanum Cholidah. 2020."Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia". Hlm 145-146
- Hasan Ulfiyah. 2019. "Penerapan Hukum Oleh Hakim Dlam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Uymy Dilema Antara Keadilan Dan (Analisis Putusan : Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015)". Hlm 2
- Hasim Hasanuddin. 2017. Hierarki Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem". Hlm 127
- Irfani Nurfaqih. 2020. "Asas Lex Superios, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemakaian, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum". Hlm 311-312

- Iskandar Dedi. 2024. "Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia". Hlm 294
- Jimly Asshiddiqie.2020.Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.Rajawali Pers.
- L. Anindya Putri.2023."Ultra Petita dalam Perkara Pidana dan Implikasinya terhadap Due Process," Veritas Law Journal, Vol. 3 No. 1: 78.
- Lilik Mulyadi.2021. "Formulasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum". Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 2.
- Muhammad Helmi. 2020."Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme".hlm 111–132.
- Muladi.2020. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu". Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1.
- Muladi.2020. "Kepastian Hukum dan Penafsiran Hukum Pidana". Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1.
- Maya R. Sihombing.2022. "Judicial Sentencing Reasoning and Proportionality," Jurnal Yudisial, Vol. 15 No. 2: 214
- M. Yahya Harahap.2019.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati.2021.IlmU Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Kanisius.
- Nurhafifah,dkk. 2015." Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". Hlm 344-345
- Nugraha Aryudha Khrisna,dkk.2024."Akibat Hukum Diskrepansi Fakta Persidangan Pada Putusan Pidana (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn)".Hlm 3
- Nugroho, B. (2024). Budaya Hukum dan Tantangan Penegakan Asas Legalitas dalam Sistem Civil Law Indonesia. Jurnal Rechtsvinding.
- Ni'matul Huda.2019."Teori Hierarki Norma Hukum dalam Negara Hukum"..Jurnal Konstitusi,Vol. 16 No. 3.
- Putri Riska Diah. 2023. "Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pasca Diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA). Hlm 20-21.
- Prasetyo, T. (2019). Disharmoni Norma dalam Penerapan Ancaman Minimum Pidana Narkotika. Jurnal Hukum & Pembangunan. Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Puspitawati, D. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Putusan Ringan Kasus Narkotika. Jurnal Kriminologi Indonesia.
- Rizky A. Pratama.2022. "Judicial Discretion in Civil Law Countries: Limits and Practical Application," Lex Scientia Law Review, Vol. 4 No. 2: 133.
- Rinsifat Naibaho, Indra Jaya M.Hasibuan. 2021. "Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman". hlm. 212.
- Rusmini. 2025."Implementasi Stufenbau Theorie Hans Kelsen Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia". Hlm 27.
- Ramiyanto.2021. "Putusan Ultra Petita dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10 No. 2.
- Ramiyanto.2022."Disparitas Pidana dan Pedoman Pidana Hakim".Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 11 No. 1.
- Ramiyanto.2021."Konstruksi Amar Putusan dan Kepastian Hukum". Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10 No. 2.

- Septiani Veni, dkk. 2023. "Urgensi Penguatan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Hlm 9-10.
- Saferina Dania Ifada. 2023. "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy-Syariah di Kepolisian Resor Demak". Hlm 9-10
- Suhenriko Muhammad. 2023."Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia". Hlm 66.
- Sudiby Ateng,dkk.2021."Dekonstruksi Asas Legalitas Dlam Hukum Pidana".Hlm 65-68
- Shidarta.2022." Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah". Hlm 111.
- Sitti Mawar.2024." Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum". Justisia: Jurnal Ilmu Hukum.
- Samosir, S. (2022). Kedudukan SEMA dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Hukum MyLaw.
- Sudarto.2020. "Diskresi Hakim dan Kepastian Hukum dalam Pemidanaan". Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1.
- Soerjono Soekanto.2019." Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum".Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulistyowati Irianto.2020. "Budaya Hukum Hakim dan Konsistensi Putusan"..Jurnal Yudisial, Vol. 13 No. 1.
- Sulistyowati Irianto.2020."Penalaran Hakim dan Konsistensi Putusan".Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 2.
- Sudarto.2021. "Hakim dan Batas Asas Legalitas dalam Pemidanaan". Jurnal Konstitusi, Vol. 18 No. 3.
- Sulistyowati Irianto.2020."Integritas Peradilan dan Rasionalitas Putusan". Jurnal Yudisial, Vol. 13 No. 1.
- Tsani Muhammad Saiful. 2024. "Ketidacermatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Menerapkan Pasal Dakwaan Sebagai Dasar hakim Memutus Bebas (Studi Kasus Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN.Skg). Hlm 2.
- Tongat.2019."Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia"..Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 26 No. 2.
- Ulandari Sri, dkk. 2025. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Hlm 4.
- Wahyudi Dicky. 2024. "Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Studi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Hlm 15
- Wiwin Dwi Ratna Febriyanti.2023. "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Pembentukan Hukum (Rechtsschepping) dalam Sistem Hukum Peradilan Indonesia". Journal of Law, Society, and Islamic Civilization
- Wibowo, A. (2021). Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika: Pertimbangan Hakim dan SEMA No.3/2015.
- Wibowo, A. (2021). Pandangan Jaksa dan Hakim terhadap Penerapan Minimum Khusus dalam UU Narkotika. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi.
- Yuherawan Deni Setya Bagus.dkk."Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Hlm 2.

202210110311303  
Aurelia Bintang Marsanda  
Prodi Hukum

Zuniarto Heri. 2020. "Pertimbana Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dan Efektifitas Pelaksanaanya Oleh Jaksa Penuntut Umum".

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html?utm_source=chatgpt.com), diakses pada tanggal 17/10/2025

Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



Lampiran 4. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Aurelia Bintang Marsanda  
Nim : 202210110311303

**Dengan Judul Skripsi :**

“ EFEKTIVITAS PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 OLEH HAKIM TERHADAP  
KESESUAIAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM  
(Studi Empiris Kejaksaan Negeri Kota Malang)  
”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

20/26  
11



Malang, 07 Januari 2026

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum